



PUTUSAN
Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sunardi Alias Adi Bin Abustan
2. Tempat lahir : Watampone
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/29 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunardi Alias Adi Bin Abustan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Alias Adi Bin Abustan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Sunardi Alias Adi Bin Abustan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit laptop merk Acer warnahitam 17 (tujuh belas) inch dengan nomor seri 05205281025;
 2. 1 (satu) buah colokan listrik;Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya Ismail, S. Kep Bin Muh. Junaid;
4. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SUNARDI Alias ADI Bin ABUSTAN** pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 03.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 023 bertempat di Jl. Salak Kel. Macege Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

 Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp



yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai kepada barang yang diambil dilakukan dengan memanjat perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa melintas di jl. Salak tepatnya didepan rumah saksi Ismail dimana pada saat itu rumah dalam keadaan gelap dan kosong karena pada saat itu saksi Ismail sedang berada di Desa Pasempe Kec. Palakka Kab. Bone, lalu terdakwa masuk kepekarangan rumah saksi Ismail menuju kebelakang rumah dan menemukan tangga selanjutnya terdakwa gunakan tangga tersebut untuk memanjat melalui tembok samping rumah, setelah masuk terdakwa langsung berada di ruang tamu lantai 2 rumah saksi Ismail lalu masuk kedalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam 17 (tujuh belas) inch dan 1 (satu) buah colokan listrik yang tersimpan dilantai kamar, selanjutnya terdakwa menuju kedalam dapur dan mengambil 1 (satu) tabung gas 3 kg lalu terdakwa membuka pintu belakang rumah saksi Ismail untuk mengeluarkan barang-barang telah terdakwa ambil untuk terdakwa bawa pergi dari rumah saksi Ismail, keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wita, terdakwa dengan mengendarai ojek menuju ke Jalan Wajo untuk menjual 1 (satu) buah tabung gas;
- Saksi Ismail baru mengetahui barang-barang miliknya hilang pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekitar pukul 11.00 wita dimana saat itu saksi Ismail berada di rumah dan hendak menggunakan barang miliknya tersebut:
- Adapun tujuan terdakwa mengambil barang-barang milik saksi ismail untuk terdakwa jual dan untuk digunakan membeli narkoba jenis sabu;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sahrina mengalami kerugian ditaksir sekitar Rp.700.000,-(tujuh ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp



- Bahwa Saksi telah kehilangan laptop, tabung gas dan colokan listrik yang Saksi simpan dirumahnya di jalan Salak pada tanggal 1 April 2023 pukul 11.00 Wita;
 - Bahwa Saksi yang menyimpan laptop itu didalam rumah;
 - Bahwa colokan listrik disimpan diluar kamar sedangkan tabung gas disimpan didapur;
 - Bahwa kejadian kehilangan tersebut Saksi ceritakan kepada saksi Zulfadli, S. Kep Alias Fadli Bin Sudirman;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi meninggalkan rumah dalam keadaan terkunci;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Zulfadli, S.Kep Alias Fadli Bin Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang-barang yang hilang di simpan dirumah Saksi Ismail, S. Kep Bin Muh. Junaid di jalan Salak;
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang pada bulan puasa tanggal 1 April 2023 pukul 11.00 Wita;
 - Bahwa Saksi Ismail, S. Kep Bin Muh. Junaid yang menyimpan laptop tersebut di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi mengesyahui kejadian hilangnya barang-barang tersebut karena Saksi diceritakan oleh Saksi Saksi Ismail, S. Kep Bin Muh. Junaid;
 - Bahwa kerugian yang dialami Saksi Ismail, S. Kep Bin Muh. Junaid kurang lebih Rp5.000.000,00(lima juta rupiah);
 - Bahwa ada juga 2 (dua) tas yang hilang tapi Saksi tidak bisa memastikan bahwa Terdakwa yang mengambil tas tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;
- Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang mengambil barang-barang yang hilang tersebut di jalan salak pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Salak Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sendirian;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya mau lewat saja dirumah korban namun mengetahui rumah itu kosong maka timbul niat untuk masuk

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp



maka Terdakwa mengambil tangga dan masuk melalui plapon;

- Bahwa sewaktu di dalam rumah itu maka yang pertama Terdakwa ambil adalah tabung gas di dapur, lalu mengambil laptop dikamar lalu selanjutnya Terdakwa mengambil colokan listrik diatas meja diluar kamar dan selanjutnya keluar melewati pintu belakang;
- Bahwa setelah itu barang-barang tersebut Terdakwa bawa ke semak-semak;
- Bahwa Terdakwa pada keesokan harinya kemudian mengambil barang-barang itu dengan niat untuk jual;
- Bahwa Terdakwa menjual tabung gas seharga Rp100.000,00 (seratus tibu rupiah) sedangkan yang lain tidak sempat dijual;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit laptop merk *Acer* warna hitam 17 (tujuh belas) *inch* dengan nomor seri 05205281025;
2. 1 (satu) buah colokan listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diakui oleh Terdakwa maka benar bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di rumah saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid yang terletak di Jalan Salak Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa telah menggunakan tangga telah memanjat melalui tembok samping rumah tersebut dan setelah masuk maka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk *Acer* warna hitam 17 (tujuh belas) *inch* dan 1 (satu) buah colokan listrik dan selanjutnya menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut disemak-semak untuk diambil pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah Terdakwa setelah mengambil barang-barang tersebut kemudian 1 (satu) buah tabung gas yang hadil penjualannya telah dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid dan keterangan saksi Zulfadi, S.Kep Alias Fadli Bin Sudirman maka benar bahwa saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid setelah menceritakan kejadian yang menyimpannya kepada saksi Zulfadi,

 Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp



S.Kep Alias Fadli Bin Sudirman kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga kemudian pihak kepolisian berhasil mendapatkan Terdakwa dan barang bukti yang masih ada yaitu 1 (satu) unit laptop Acer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yang telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
4. Masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah mengenai subyek hukum sebagai pendukung hak serta kewajiban yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan Terdakwa yang berdasarkan pemeriksaan telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah ada subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga oleh karenanya unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak atau hukum;

Menimbang, bahwa mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit diartikan sebagai menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Perbuatan mengambil juga diartikan perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya yang menurut HR tanggal 12 Nopember 1894 bahwa pengambilan telah selesai jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuinya adalah sesuatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita tepatnya di rumah saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid yang terletak di Jalan Salak Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone, Terdakwa telah memanjat melalui tembok samping rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk *Acer* warna hitam 17 (tujuh belas) *inch* dan 1 (satu) buah colokan listrik dan selanjutnya menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg lalu selanjutnya menyimpan barang-barang tersebut disemak-semak untuk diambil pada keesokan harinya dimana setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut kemudian 1 (satu) buah tabung gas yang hasil penjualannya telah dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat barang yang semula berada di rumah saksi korban Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid berpindah tempat ke tempat lain adalah perbuatan mengambil sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini lalu selanjutnya diperoleh fakta hukum bahwa seluruh barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan saksi korban Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid;

Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan fakta hukum yang diperoleh bahwa ternyata Terdakwa yang kemudian telah menjual barang milik orang lain tersebut yang tentu akan menjadikan Terdakwa dalam hal ini mempunyai niat atau maksud memiliki barang yang telah diambilnya tersebut atau sebagai *bezitter*;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp



Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid setelah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi Zulfadi, S.Kep Alias Fadli Bin Sudirman kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga kemudian pihak kepolisian berhasil menangkap Terdakwa dan barang bukti yang masih ada dalam penguasaannya yaitu 1 (satu) unit laptop Acer;

Menimbang, bahwa adanya fakta laporan dari korban ke pada kepolian dalam hal ini menjadikan korban tidak pernah menghendaki pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa harusah meminta ijin kepada kedua korban tersebut ketika akan membawa pergi barang-barang yang telah diambilnya tersebut karena Terdakwa akan bertindak sebagai pemilik *bezit* yang akan membawa barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak atau hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);

Menimbang, bahwa yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita di rumah saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid yang terletak di Jalan Salak Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa waktu dan tempat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah termasuk dalam pengertian waktu malam sebagaimana

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN W/tp



dimaksud dalam Pasal 98 KUHP dan dilakukan pada tempat yang merupakan tempat tinggal dari korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap diperoleh fakta bahwa saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid tidak menghendaki kejadian tersebut karena saksi korban setelah menceritakan kejadian yang menimpanya kepada saksi Zulfadi, S.Kep Alias Fadli Bin Sudirman ia kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian hingga kemudian pihak kepolisian berhasil mendapatkan Terdakwa dan barang bukti yang masih ada yaitu 1 (satu) unit laptop Acer;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini sehingga unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh bahwa untuk masuk ke dalam rumah korban saksi Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid yang terletak di Jalan Salak Kelurahan Macege Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 wita dimana Terdakwa telah menggunakan tangga dan masuk melalui tembok samping rumah dan setelah itu masuk maka Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam 17 (tujuh belas) inch dan 1 (satu) buah colokan listrik dan selanjutnya menuju ke dapur dan mengambil 1 (satu) tabung gas 3 (tiga) kg;

Menimbang, bahwa cara yang digunakan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah korban tersebut adalah cara yang termasuk salah satu cara yang dimaksud dalam unsur ini yaitu dengan cara memanjat sehingga oleh karenanya unsur masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN W/tp



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

1. 1 (satu) unit laptop merk Acer warna hitam 17 (tujuh belas) inch dengan nomor seri 05205281025;
2. 1 (satu) buah colokan listrik;

Oleh karena telah dipergunakan untuk kepentingan pemeriksaan maka dikembalikan kepada korban yaitu Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa laptop korban masih dapat ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan 5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sunardi Alias Adi Bin Abustan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Wtp



pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit laptop merk Acer warnahitam 17 (tujuh belas) inch dengan nomor seri 05205281025;
 2. 1 (satu) buah colokan listrik;Dikembalikan saksi korban Ismail, S.Kep Bin Muh. Junaid;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh kami, Muswandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ibnu Rusydi, S.H., Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Majid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Nurdiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ibnu Rusydi, S.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

Hakim Ketua,

Muswandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Majid, S.H.